



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

TENTANG

PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 522 / 1583 / 2022
NOMOR : 02/MoU/KUM/DivreJateng/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-04-2022) bertempat di Kabupaten Rembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. BUDI WIDODO : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 16-17 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah,

berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 198/KPTS/DIR/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang, maka diperlukan adanya kerja sama sinergi dan strategis antara PARA PIHAK.
2. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan para pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.
3. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai jabatannya mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta untuk berpartisipasi dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

**Pasal 2
OBJEK NOTA KESEPAHAMAN**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Kawasan
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
- d. Kegiatan lainnya yang disepakai oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dan atau Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang hasilnya akan digunakan untuk Laporan dalam rangka mendukung perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan/ atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7
SUMBER BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA :
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang

- Alamat : Jalan P Diponegoro Nomor 90 Rembang, 59212
- No. Telepon : (0295) 691472, 691364, 691261,
- Nomor Faksimile : (0295) 691619
- Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

U.p. Sekretaris Divisi Regional Jawa Tengah

- Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 16 -17 Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah, 50243
- No. Telepon : (024) 8413631
- Nomor Faksimile : (024) 8443142
- Email : hukum.divrejateng@gmail.com

Pasal 9
LAIN LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



BUDI WIDODO

PIHAK KESATU



ABDU HAFIDZ

- Alamat : Jalan P Diponegoro Nomor 90 Rembang, 59212
- No. Telepon : (0295) 691472, 691364, 691261,
- Nomor Faksimile : (0295) 691619
- Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

U.p. Sekretaris Divisi Regional Jawa Tengah

- Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 16 -17 Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah, 50243
- No. Telepon : (024) 8413631
- Nomor Faksimile : (024) 8443142
- Email : hukum.divrejateng@gmail.com

Pasal 9
LAIN LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



BUDI WIDODO

PIHAK KESATU



ABDUL HAFIDZ